

**UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS YANG BELUM
TERBAGI DI DESA KEDAK KECAMATAN SEMEN KABUPATEN
KEDIRI MELALUI KEKELUARGAAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi prasyarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.
H)



Oleh:

NUNING DWI SURYANI

931103316

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2022

MOTTO

Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi

Namun ilmu tanpa iman, bagaikan lentera di tangan pencuri

(Buaya Hamka)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh syukur Allhadulillah dan bangga karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada :

1. Untuk kedua orang tua peneliti, terima kasih untuk Ibu Ninik Mulyaningsih dan Bapak Karsono selaku orang tua peneliti atas kasih dan sayang, perhatian, dukungan serta do'a yang tiada hentinya demi kesuksesan anak-anaknya.
2. Dosen pembimbing skripsi (Bapak H. Qomarus Zaman, Lc. M.Pd.I dan Ibu Fatimatuz Zahro', M.H.I) yang telah rela meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Ibu Fatmah yang telah memberikan semangat serta motivasi dan dukungan hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk sahabat-sahabat saya Resti dan indi yang telah memberikan semangat dan dukungan.
5. Serta teman-teman prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri angkatan 2016.

ABSTRAK

SURYANI, NUNING DWI, 2022. *Upaya Penyelesaian Sengketa Harta Waris Yang Belum Terbagi Di Desa Kedak Kecamatan Semen Kabupaten Kediri Melalui Kekeluargaan, Skripsi*, Program Studi Hukum

Keluarga Islam, Jurusan Syari'ah, IAIN Kediri. Pembimbing (1) H.

Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I dan (2) Fatimatuz Zahro', M.H.I

Kata Kunci : harta; waris; sengketa; upaya mendapatkan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya permasalahan harta waris melalui jalur penyelesaian non litigasi. Sengketa yang terjadi adalah seluruh dari harta peninggalan si mayyt belum dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak menerimanya. Kemudian harta waris sebuah tanah tersebut dijual oleh salah satu ahli waris, dan gagal melakukan penjualan tanah karena waktu proses adminitrasinya tidak mengundang ahli waris dari istri kedua. Harta waris memiliki berbagai hukum yang sudah mengaturnya. Namun, penelitian ini difokuskan pada faktor terjadinya sengketa waris dan upaya mendapatkan harta waris yang dilakukan melalui penyelesaian non litigasi.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Dikaji melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan data yang diperoleh dari responden dengan menggunakan teknik pengumpulan, penyaringan, dan penyajian data.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa : (1) Faktor terjadinya sengketa informasi atas dokumen negara (Leter C Desa) melalui jalur Komisi Informasi Jawa Timur dan penyelesaian sengketa informasi publik melalui ajudikasi nonlitigasi di desa kedak kecamatan semen kabupaten kediri ada dua kasus yaitu (a) Terjadinya penguasaan harta waris oleh salah satu pihak, (b) Penolakan memberikan salinan data C desa oleh kepala desa. (2) Upaya mendapatkan harta waris yang diselesaikan secara kekeluargaan, dan untuk mendapatkan salinan data C Desa melalui penyelesaian sengketa informasi publik ajudikasi nonlitigasi, dan juga dengan cara *islah* (perdamaian) atau arbitrase (*arbitrase ad hoc*) yakni pihak ketiga (hakam) menyerahkan kepada ahli waris atas kesepakatan bersama dalam pembagian harta waris secara rata kepada kedua keluarga.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan peneliti berharap semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun diakhirat, amin.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kepada jalan yang diridhai Allah SWT, dengan ajaran yang dibawahnya, yakni ajaran agama Islam.

Penelitian ini ada karena tidak terlepasnya peran dari berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Nur Chamid, MM., selaku Rektorat IAIN Kediri. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN kediri. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Kediri agar semakin maju dan berkembang.
2. Bapak Dr. Khamim, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Dr. Abdullah Taufik, M.HI , selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syari'ah semakin maju dan banyak diminati.

3. Bapak H. Qomarus Zaman, Lc. M.Pd.I selaku dosen pembimbing I, dan Ibu Fatimatuz Zahro' , M.H.I selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
 4. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Prorgram Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Kediri.
 5. Kepada Ayah dan Ibu, adik-adikku, calon imamku, serta orang-orang yang senantiasa mendo'akan, menyayangi, membantu, dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi.
 6. Teman-teman mahasiswa IAIN Kediri, serta para pihak-pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
- Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, peneliti menyadari bahwa penyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati peneliti berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan kritik dan saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Amin.

Kediri, 22 November 2021

Nuning Dwi Suryani

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTARix
DAFTAR ISIxi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka.....	8
BAB II	15
LANDASAN TEORI	15
A. Sistem Kewarisan Di Indonesia	15
B. Sengketa Waris.....	26
C. Deskripsi Teoritik	28
BAB III	35
METODE PENELITIAN.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	36

C. Pendekatan Penelitian.....	37
D. Sumber Data.....	38
E. Metode Pengumpulan Data	39
F. Teknik Penulisan	40
G. Analisa Data	41
BAB IV	42
PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	42
A. PAPARAN DATA	42
B. Penyelesaian Sengketa Warisan Untuk Mendapatkan Informasi Dokumen Negara (Leter C Desa) Pada Prosedur Pengurusan Hak Waris	43
C. Paparan Data	47
D. Temuan Penelitian	49
BAB V	51
PEMBAHASAN.....	51
A. Konsep Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Harta Waris Yang Belum Terbagi	51
B. Alasan Melibatkan Komisi Informasi Dalam Upaya Mendapatkan Salinan Data Leter C Desa.....	54
BAB VI	56
PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	56
DAFTAR KEPUSTAKAAN	58
Lampiran 1	61
Pedoman Wawancara	61
Lampiran 2	62
Pedoman Observasi.....	62
Lampiran 3	63
DOKUMENTASI	63
 Lampiran 4	64
SURAT PENELITIAN.....	64
Lampiran 5.....	65

SURAT PENELITIAN DESA KEDAK.....	65
----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Pedoman Observasi
- Lampiran 3 : Dokumentasi
- Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian Desa Kedak

HALAMAN PERSETUJUAN


**UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS YANG BELUM
TERBAGI DI DESA KEDAK KECAMATAN SEMEN KABUPATEN
KEDIRI MELALUI KEKELUARGAAN**

NUNING DWI SURYANI

9311.033.16

Disetujui oleh:

Pembimbing I



H. Qomarus Zaman, Lc. M.Pd.I

NIP: 196907142001121002

Pembimbing II



Fatimatuz Zahro', M.H.I

NIDN: 2013058901

NOTA DINAS

Kediri, 11 Januari 2022

Nomor :

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Rektor untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : NUNING DWI SURYANI

NIM : 9311.033.16

Judul : UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS YANG BELUM TERBAGI DI DESA KEDAK KECAMATAN SEMEN KABUPATEN KEDIRI MELALUI KEKELUARGAAN.

Setelah diperbaiki materi dan susunanya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsiya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I

NIP : 196907142001121002

Pembimbing II



Fatimatuz Zahro', M.H.I

NIDN : 2013058901

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 11 Januari 2022

Nomor :

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : NUNING DWI SURYANI

NIM : 9311.033.16

Judul : **UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS YANG BELUM TERBAGI DI DESA KEDAK KECAMATAN SEMEN KABUPATEN KEDIRI MELALUI KEKELUARGAAN.**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntutan yang telah diberikan dalam sidang munaqasah yang dilakukan pada tanggal 11 Januari 2022 , kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Ibu dan Bapak kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I

NIP : 196907142001121002

Pembimbing II



Fatimatuz Zahro', M.H.I

NIDN : 2013058901

HALAMAN PENGESAHAN

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS YANG BELUM TERBAGI DI DESA KEDAK KECAMATAN SEMEN KABUPATEN KEDIRI MELALUI KEKELUARGAAN

NUNING DWI SURYANI

NIM. 9311.033.16

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 11 Januari 2022

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. H. Abdullah Taufik, MH

NIP: 196706222006041009

2. Penguji I

H. Qomarus Zaman, Lc. M.Pd.I

NIP : 196907142001121002

3. Penguji II

Fatimatuz Zahro', M.H.I

NIDN : 2013058901

Kediri, 31 Januari 2022

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Khamim, M. Ag

NIP: 196406242002121001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
PERPUSTAKAAN

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri

E-Mail:

perpustakaan@iainkediri.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nuning Dwi Suryani

NIM : 931103316

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga Islam

E-mail address : nuningdsuryani@gmail.com

Jenis Karya Ilmiah : Skripsi Tesis Disertasi
 Lain-lain (.....)

Judul Karya Ilmiah :

Upaya Penyelesaian Sengketa Harta Waris Yang Belum Terbagi Di Desa Kedak Kecamatan Semen Kabupaten Kediri Melalui Kekeluargaan.


Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (databasc), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau pencerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 24 Agustus 2022

Penulis



(Nuning Dwi Suryani)